SIDOMUNCUL

PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Semarang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. AGENDA PERTAMA

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : RPC-6061/PSS/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan *(acquit et de charge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2017.

II. AGENDA KEDUA

1. Menyetujui untuk memberhentikan Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

III. AGENDA KETIGA

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,- (dua puluh sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp.431.617.466.100,- (empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah), yang merupakan sekitar 80,65% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 yang mana akan dibagikan dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :

- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 4 Juni 2018
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 7 Juni 2018
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 8 Juni 2018
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2018
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2018
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 Juni 2018
- Pembayaran Dividen tanggal 4 Juli 2018

• Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa laba bersih tahun 2017 yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, sisanya dicatat sebagai laba ditahan Perseroan sebagai modal kerja

IV. AGENDA KEEMPAT

1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun adalah: Rp. 7.029.000.000,- (tujuh miliar dua puluh sembilan juta Rupiah);
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

V. AGENDA KELIMA

Oleh karena Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

VI. AGENDA KEENAM

Keputusan Mata Acara Keenam yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri dari Ibu Venancia Sri Indrijati Wijono dan Bapak Carlo Lukman Windarto dari jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Leonard sebagai Direktur Independen dan Bapak Gerry Mustika sebagai Direktur Independen, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jonatha Sofjan Hidajat selaku Direktur Utama dan mengangkat Bapak Jonatha Sofjan Hidajat selaku Komisaris Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat Bapak David Hidayat selaku Direktur Utama menggantikan Bapak Jonatha Sofjan Hidajat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi	
- Direktur Utama	: Bapak David Hidayat
- Direktur	: Bapak Iwan Hidayat
- Direktur Independen	: Bapak Leonard
- Direktur Independen	: Bapak Gerry Mustika
Dewan Komisaris	
- Komisaris Utama	: Bapak Jonatha Sofjan Hidajat
- Komisaris	: Bapak Johan Hidayat
- Komisaris	: Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso
- Komisaris Independen	: Bapak Eric Mamandus
- Komisaris Independen	: Bapak Ronnie Behar

Catatan: Pengangkatan Bapak Leonard dan Bapak Gerry Mustika akan efektif terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Semarang, 4 Juni 2018

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Direksi

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., bahwa sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 30 Mei 2018, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar sekitar 80,65% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yaitu sebesar Rp.431.617.466.100,- (empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah) atau sebesar Rp 29,- (dua puluh sembilan Rupiah) per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen *(Cum Dividen)*	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juni 2018
	• Pasar Tunai	21 Juni 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen *(Ex Dividen)*	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juni 2018
	• Pasar Tunai	22 Juni 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai *(Recording Date)*	21 Juni 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	4 Juli 2018

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan *(Recording Date)* pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupanperdagangan tanggal 21 Juni 2018.
2. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018
3. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2018 secara tertulis disertai kopi kartu identitas yang masih berlaku sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu: PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Juli 2018. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana – Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671 paling lambat pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 16:00 WIB.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pemegang Saham tersebut wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada BAE dan KSEI :
   a. Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
   b. Asli Surat Keterangan Domisili dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka asli Surat Keterangan domisilinya dikirimkan kepada PT Sirca Datapro Perdana.
      - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing masing Pemegang Saham

   Dokumen-dokumen tersebut, telah diterima oleh BAE atau KSEI selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.

Semarang, 4 Juni 2018

SIDOMUNCUL

PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Semarang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. AGENDA PERTAMA
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : RPC-6061/PSS/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan *(acquit et de charge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2017.

II. AGENDA KEDUA
1. Menyetujui untuk memberhentikan Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

III. AGENDA KETIGA
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,- (dua puluh sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp.431.617.466.100,- (empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah), yang merupakan sekitar 80,65% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 yang mana akan dibagikan dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :

- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 4 Juni 2018
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 7 Juni 2018
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 8 Juni 2018
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2018
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2018
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 Juni 2018
- Pembayaran Dividen tanggal 4 Juli 2018

• Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa laba bersih tahun 2017 yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, sisanya dicatat sebagai laba ditahan Perseroan sebagai modal kerja

IV. AGENDA KEEMPAT
1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun adalah: Rp. 7.029.000.000,- (tujuh miliar dua puluh sembilan juta Rupiah);
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

V. AGENDA KELIMA
Oleh karena Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

VI. AGENDA KEENAM
Keputusan Mata Acara Keenam yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui pengunduran diri dari Ibu Venancia Sri Indrijati Wijono dan Bapak Carlo Lukman Windarto dari jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Leonard sebagai Direktur Independen dan Bapak Gerry Mustika sebagai Direktur Independen, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jonatha Sofjan Hidajat selaku Direktur Utama dan mengangkat Bapak Jonatha Sofjan Hidajat selaku Komisaris Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat Bapak David Hidayat selaku Direktur Utama menggantikan Bapak Jonatha Sofjan Hidajat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi	
- Direktur Utama	: Bapak David Hidayat
- Direktur	: Bapak Iwan Hidayat
- Direktur Independen	: Bapak Leonard
- Direktur Independen	: Bapak Gerry Mustika
Dewan Komisaris	
- Komisaris Utama	: Bapak Jonatha Sofjan Hidajat
- Komisaris	: Bapak Johan Hidayat
- Komisaris	: Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso
- Komisaris Independen	: Bapak Eric Mamandus
- Komisaris Independen	: Bapak Ronnie Behar

Catatan: Pengangkatan Bapak Leonard dan Bapak Gerry Mustika akan efektif terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Semarang, 4 Juni 2018

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Direksi

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., bahwa sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 30 Mei 2018, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar sekitar 80,65% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yaitu sebesar Rp.431.617.466.100,- (empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah) atau sebesar Rp 29,- (dua puluh sembilan Rupiah) per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen *(Cum Dividen)*	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juni 2018
	• Pasar Tunai	21 Juni 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen *(Ex Dividen)*	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juni 2018
	• Pasar Tunai	22 Juni 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai *(Recording Date)*	21 Juni 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	4 Juli 2018

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan *(Recording Date)* pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupanperdagangan tanggal 21 Juni 2018.
2. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018
3. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2018 secara tertulis disertai kopi kartu identitas yang masih berlaku sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu: PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Juli 2018. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana – Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telpon: 021-3140032 / 3905920, Fax: 021-3140185 / 3900652 / 3900671 paling lambat pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 16:00 WIB.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pemegang Saham tersebut wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada BAE dan KSEI :
   a. Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
   b. Asli Surat Keterangan Domisili dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka asli Surat Keterangan domisilinya dikirimkan kepada PT Sirca Datapro Perdana.
      - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing masing Pemegang Saham

   Dokumen-dokumen tersebut, telah diterima oleh BAE atau KSEI selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.

Semarang, 4 Juni 2018